



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 05:
AKUNTANSI SUBROGASI PADA
SATKER BLU PENGELOLA
DANA BERGULIR



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Pembahasan Kebijakan Teknis Akuntansi	1
C. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Subrogasi untuk Pokok Dana Bergulir	2
D. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Subrogasi untuk Hak Bagi Hasil/Bunga Dana Bergulir	4
E. Pencatatan Transaksi Subrogasi Menggunakan Aplikasi SAKTI dan/atau SPAN, serta Dilengkapi Ilustrasi Jurnal dan Angka	6

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 05: AKUNTANSI SUBROGRASI
PADA SATKER BLU PENGELOLA DANA BERGULIR
(Januari 2023)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Didied Ary Setyanang (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
2. Anggota Tim: Lutfi Nasrullah (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).

Kontributor Utama:

1. Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kementerian KUKM, beserta jajarannya.
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya.

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 05: AKUNTANSI SUBROGASI PADA SATKER BLU PENGELOLA DANA BERGULIR

A. Latar Belakang

1. Untuk menjaga tata kelola yang baik terhadap program dana bergulir, Satker BLU yang memperoleh penugasan dalam pengelolaan dana bergulir dan/atau investasi dalam bentuk tagihan melakukan perjanjian kerjasama penjaminan dengan lembaga penjamin kredit untuk melakukan penjaminan terhadap dana bergulir atau pinjaman yang disalurkan oleh Satker BLU bagi mitra yang *coverage* jaminannya tidak memenuhi 100%.
2. Perjanjian kerjasama penjaminan antara Satker BLU dan lembaga penjamin kredit ini memberikan substansi perikatan adanya kemungkinan kejadian subrogasi, yaitu pengalihan posisi Satker BLU selaku kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur baru, dengan segala hak dan kewajiban debitur beralih kepada kreditur yang baru.

Dalam hal ini, jika nantinya terjadi subrogasi maka transaksi tersebut bukan dimaksudkan sebagai pembebasan utang. Tujuan subrogasi dari lembaga penjamin kredit sesuai perjanjian dalam melakukan pembayaran kepada Satker BLU adalah untuk menggantikan kedudukan Satker BLU sebagai kreditur lama, dan bukan membebaskan debitur (penerima dana bergulir) dari kewajiban membayar utangnya.

3. Sesuai perjanjian, transaksi subrogasi terjadi ketika lembaga penjamin kredit melakukan pembayaran kepada Satker BLU untuk penggantian hak piutangnya dan mengambil alih kewajiban debitur (penerima dana bergulir atau terjamin) sehubungan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada Satker BLU (selaku kreditur atau penerima jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Tergantung kepada perikatan dalam perjanjian kerjasama penjaminan yang tidak selalu serupa, umumnya nilai besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan debitur.
4. Untuk menyempurnakan kebijakan akuntansi yang ada di PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan/atau PMK Nomor 169/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, maka diperlukan kebijakan dan sistem akuntansi terkait transaksi subrogasi yang timbul dari perjanjian kerjasama penjaminan kredit antara Satker BLU pengelola dana bergulir dan lembaga penjamin kredit, dan memberikan petunjuk teknis pencatatan transaksi pada masing-masing entitas pada:
 - a. Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03); dan
 - b. Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) pada Satker BLU.

B. Struktur Pembahasan Kebijakan Teknis Akuntansi

Petunjuk Teknis Akuntansi 05 ini terbagi dalam 3 (tiga) pembahasan, yaitu:

1. Kebijakan teknis akuntansi pemerintahan atas transaksi subrogasi untuk pokok dana bergulir;
2. Kebijakan teknis akuntansi pemerintahan atas transaksi subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir; dan

3. Pencatatan transaksi subrogasi menggunakan sistem aplikasi SAKTI dan/atau SPAN, serta dilengkapi ilustrasi jurnal akuntansi dan angka.

C. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Subrogasi untuk Pokok Dana Bergulir

1. Kebijakan teknis dan sistem akuntansi pada Satker BLU Pengelola Dana atas transaksi penyaluran pokok dana bergulir dan piutang atas pendapatan BLU yang berasal dari bagi hasil (bunga) dana bergulir yang belum diselesaikan sampai dengan jatuh tempo, mengikuti ketentuan dan mekanisme pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
2. Kebijakan teknis dan sistem akuntansi pada Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03) atas substansi transaksi penyaluran pokok dana bergulir mengikuti ketentuan dan mekanisme pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
3. Pada saat Satker BLU menerima dana dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk pokok dana bergulir, Satker BLU mengakui dan mencatat dana tersebut sebagai dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan (akun 165111) dan kewajiban subrogasi pokok dana bergulir (akun 221922), dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Secara substansi, dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk pokok dana bergulir bukan dimaksudkan sebagai pelunasan dana bergulir oleh debitur penerima dana bergulir, sehingga Satker BLU dan/atau Satker BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) tetap mencatat dan menyajikan dana bergulir sampai dengan adanya pelunasan oleh debitur atau penghapusan piutang negara sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk pokok dana bergulir dimaksudkan untuk likuiditas dana kelolaan BLU yang dapat menambah kemampuan kapasitas penyaluran dana bergulir dan/atau pelaksanaan investasi nonpermanen sebagaimana disajikan sebagai dana kelolaan BLU di Neraca dalam pos Aset Lainnya, sehingga tidak boleh diakui sebagai pendapatan BLU.
 - b. Memperhatikan bahwa dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk pokok dana bergulir tidak boleh diakui sebagai pelunasan dana bergulir maupun pendapatan BLU, maka dana tersebut diakui dan dicatat sebagai kewajiban subrogasi di Neraca dalam pos Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban subrogasi ini disajikan di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang dengan pertimbangan diamortisasi berdasarkan adanya pelunasan oleh debitur atau penghapusan piutang negara sesuai dengan ketentuan yang tidak dapat dikendalikan periode penyelesaiannya.
4. Jika terdapat pelunasan pokok dana bergulir oleh debitur, maka dilakukan perhitungan untuk masing-masing bagian dan dicatat sebagai berikut:
 - a. Jika Satker BLU menerima dana langsung dari debitur (jumlah kotor) dan masih harus menyerahkan sejumlah dana yang menjadi hak lembaga penjamin kredit:

- 1) untuk kas yang diterima Satker BLU seluruhnya langsung dari debitor dicatat sebagai dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan (akun 165111) dan mengurangi nilai dana bergulir (akun 121321), dengan jurnal penyesuaian secara manual berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	LAK
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	LAK

- 2) Selanjutnya secara berurut, dilakukan amortisasi nilai kewajiban subrogasi pokok dana bergulir (akun 221923) dan mengurangi nilai dana bergulir (akun 121321) terhadap bagian kas yang diserahkan oleh Satker BLU kepada lembaga penjamin kredit, dengan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	221922	Kewajiban Subrogasi Pokok Dana Bergulir	NRC	221922	Kewajiban Subrogasi Pokok Dana Bergulir	LAK
Cr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	LAK

- b. Jika Satker BLU menerima bersih dana yang menjadi hak pemerintah dari lembaga penjamin kredit:

- 1) untuk bagian kas bersih yang menjadi hak diterima Satker BLU dicatat sebagai dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan (akun 165111) dan mengurangi nilai dana bergulir (akun 121321) dengan jurnal penyesuaian secara manual berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	LAK
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	LAK

- 2) Selanjutnya secara berurut, dilakukan amortisasi nilai kewajiban subrogasi pokok dana bergulir (akun 221923) dan mengurangi nilai dana bergulir (akun 121321) terhadap bagian kas yang diserahkan dan/atau diterima lembaga penjamin kredit, dengan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	221922	Kewajiban Subrogasi Pokok Dana Bergulir	NRC			
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC			

5. Jika terdapat penghapusan piutang negara sesuai dengan ketentuan, maka nilai penghapusannya dicatat sebagai penghapusan dana bergulir (akun 121321) dan amortisasi nilai kewajiban subrogasi pokok dana bergulir (akun 221923), dengan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	221922	Kewajiban Subrogasi Pokok Dana Bergulir	NRC			
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC			

6. Dalam hal terdapat dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk pokok dana bergulir dan terlanjur diakui sebagai pengurang nilai outstanding dana bergulir serta belum adanya pelunasan oleh debitur atau penghapusan piutang negara sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan reklasifikasi untuk mengakui kembali dana bergulir (akun 121321) dan kewajiban subrogasi pokok dana bergulir (akun 221923), dengan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC			
Cr	221922	Kewajiban Subrogasi Pokok Dana Bergulir	NRC			

7. Pada penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berjalan, nilai *outstanding* kewajiban subrogasi pokok dana bergulir (akun 221922) tidak dilakukan estimasi perhitungan bagian lancar kewajiban sehubungan transaksi alamiahnya bukan bentuk tagihan utang jangka panjang dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan perhitungan amortisasi atas besaran sukses penagihan oleh lembaga penjamin kredit.
8. Entitas UAKPA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) secara periodik untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan mencatat dan menyajikan akun-akun yang terdampak sebagaimana Satker BLU mencatat dan menyajikan transaksi subrograsi untuk pokok dana bergulir.

D. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Subrogasi untuk Hak Bagi Hasil/Bunga Dana Bergulir

1. Terhadap penerimaan dana dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir, Satker BLU mengakui dan mencatat dana tersebut sebagai kas lainnya di BLU (akun 111826) dan kewajiban subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir (akun 221923), dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Secara substansi, dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir tidak dapat diakui oleh Satker BLU sebagai definitif pendapatan BLU yang kemudian secara periodik dilakukan proses pengesahan dan menjadikan penambahan Kas dan Bank BLU dan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dan/atau Saldo Anggaran Lebih (SiLPA/SAL). Hal ini karena:
 - 1) Piutang dan pendapatan telah diakui pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil/bunga dana bergulir; dan
 - 2) Dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit bukan dimaksudkan sebagai pelunasan piutang BLU dari bagi hasil/bunga dana bergulir.
 - b. Sehubungan dana yang diterima dari lembaga penjamin kredit sehubungan dengan subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir tidak boleh diakui sebagai pelunasan piutang BLU maupun pendapatan BLU, maka dana tersebut tidak

dilakukan proses pengesahan pendapatan BLU tetapi dicatat sebagai kas lainnya di BLU di Neraca dalam pos aset lancar dimana kasnya dapat dimanfaatkan untuk intensi pengelolaan manajemen kas.

Dan di saat yang sama dicatat sebagai kewajiban subrogasi di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang dengan pertimbangan diamortisasi berdasarkan adanya pelunasan oleh debitur atau penghapusan piutang negara sesuai dengan ketentuan yang tidak dapat dikendalikan periode penyelesaiannya, dengan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK
Cr	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	NRC	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	LAK

2. Jika terdapat pelunasan piutang bagi hasil/bunga dana bergulir oleh debitur, maka dilakukan perhitungan untuk masing-masing bagian dan dicatat secara berurut, sebagai berikut:

a. Pencatatan pertama untuk pencatatan Kas dan Bank BLU melalui proses pengesahan pendapatan BLU untuk bagian kas yang definitif menjadi SiLPA/SAL BLU dengan jurnal akhir yang terbentuk secara otomatis aplikasi sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
Cr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LAK

b. Pencatatan kedua untuk penyelesaian piutang BLU kepada debitur atas hak-hak bagi hasil/bunga dana bergulir, dengan melakukan jurnal penyesuaian secara manual Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir terhadap pendapatan BLU yang terbentuk secara sistem aplikasi SAKTI dari pengesahan pendapatan BLU, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO			
Cr	121321	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	NRC			

c. Pencatatan ketiga untuk amortisasi terhadap penyesuaian nilai kewajiban subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir dan mengurangi nilai kas lainnya di BLU untuk bagian kas yang diserahkan dan/atau diterima lembaga penjamin kredit, dengan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	NRC	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	LAK
Cr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK

3. Pada penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berjalan, nilai *outstanding* kewajiban subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir (akun 221923) tidak dilakukan estimasi perhitungan bagian lancar kewajiban sehubungan transaksi alamiahnya bukan bentuk tagihan utang jangka panjang dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan perhitungan amortisasi atas besaran sukses penagihan oleh lembaga penjamin kredit.
4. Tidak ada pencatatan dan penyajian transaksi piutang BLU dan subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir di laporan keuangan entitas UAKPA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03).

E. Pencatatan Transaksi Subrogasi Menggunakan Aplikasi SAKTI dan/atau SPAN, serta Dilengkapi Ilustrasi Jurnal dan Angka

1. Pencatatan atas penyaluran pokok dana bergulir kepada penerima dagulir (debitur)
 - a. Penyaluran pokok dana bergulir kepada penerima dagulir (debitur) diilustrasikan dengan nilai sebesar Rp4.000,- dicatat dengan melakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	LAK	4.000
Cr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	LAK	4.000

- b. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan atas penyaluran pokok dana bergulir oleh Satker BLU Pengelolaan Dana, Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03) menyajikan saldo dana bergulir dengan melakukan perekaman jurnal penyesuaian secara manual pada SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC				4.000
Cr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC				4.000

- c. Perhitungan dan penyajian estimasi kualitas ketidaktertagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang sudah berjalan.

2. Pencatatan piutang BLU dari pendapatan bagi hasil (bunga) dana bergulir
 - a. Pengakuan piutang BLU dari pendapatan bagi hasil (bunga) dana bergulir yang belum diselesaikan oleh debitur sampai dengan jatuh tempo diilustrasikan dengan nilai sebesar Rp.400,- dicatat dengan melakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	121321	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	NRC				400
Cr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO				400

- b. Tidak ada pengakuan dan perekaman piutang BLU dari pendapatan bagi hasil (bunga) dana bergulir oleh Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03).
- c. Perhitungan dan penyajian estimasi kualitas ketidaktertagihan piutang BLU dari pendapatan bagi hasil (bunga) dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang sudah berjalan.

3. Penerimaan Dana Klaim Subrogasi dari Lembaga Penjamin Kredit

- a. Penerimaan dana klaim subrogasi atas penjaminan utang pokok dana bergulir dari lembaga penjamin kredit diilustrasikan sebesar Rp800,- (20% dari pokok dana bergulir Rp4.000) dicatat dengan melakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	LAK	800
Cr	221922	Kewajiban Subrogasi pokok dana bergulir	NRC	221922	Kewajiban Subrogasi pokok dana bergulir	LAK	800

- b. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan atas penerimaan klaim atas penjaminan utang pokok dana bergulir oleh Satker BLU Pengelolaan Dana, Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03) menyajikan saldo kewajiban subrogasi dengan melakukan perakaman jurnal penyesuaian secara manual pada SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC				800
Cr	221922	Kewajiban Subrogasi pokok dana bergulir	NRC				800

- c. Pencatatan penerimaan dana atas transaksi subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir

- 1) Jika sesuai perjanjian transaksi subrogasi juga untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir, maka atas penerimaan klaim subrogasi untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir diilustrasikan sebesar Rp80,- (20% dari utang bagi hasil (bunga) dana bergulir sebesar Rp400) dicatat dengan melakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK	80
Cr	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	NRC	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	LAK	80

- 2) Tidak ada pengakuan dan perekaman transaksi subrogasi juga untuk hak bagi hasil/bunga dana bergulir oleh Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03).

4. Penyelesaian Pokok Dana Bergulir dan/atau Piutang Bagi Hasil (Bunga) Dana Bergulir

- a. Penyelesaian pokok dana bergulir dan/atau piutang bagi hasil (bunga) dana bergulir secara pembayaran cicilan dan/atau pelunasan oleh debitur dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1) Diterima langsung cicilan pokok dan bunga bagi hasil dana bergulir dari debitur sebesar jumlah kotornya Rp1.100,- dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembayaran cicilan pokok dana bergulir sebesar Rp1.000,- yang didalamnya termasuk perhitungan porsi yang dibayarkan kepada lembaga penjamin kredit sebesar Rp200,-.
- b) Pembayaran cicilan bagi hasil (bunga) dana bergulir sebesar Rp100,- yang didalamnya termasuk perhitungan porsi yang dibayarkan kepada lembaga penjamin kredit sebesar Rp20,-

2) Pencatatan bruto atas pembayaran cicilan pokok dana bergulir sebesar Rp1.000,- yang didalamnya termasuk perhitungan porsi yang dibayarkan kepada lembaga penjamin kredit sebesar Rp200,- sebagai berikut:

- a) Pencatatan atas pembayaran cicilan pokok dagulir oleh debitur sebesar Rp1.000,- dilakukan dengan melakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI**:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	LAK	1.000
Cr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	NRC	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	LAK	1.000

- b) Pencatatan amortisasi kewajiban subrogasi untuk pokok dana bergulir atas porsi yang dibayarkan kepada penjamin sebesar Rp200,- dilakukan dengan melakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	221922	Kewajiban Subrogasi pokok dana bergulir	NRC	221922	Kewajiban Subrogasi pokok dana bergulir	LAK	200
Cr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	NRC	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	LAK	200

3) Pencatatan bruto atas pelunasan bunga bagi hasil dana bergulir sebesar Rp100,- yang didalamnya termasuk porsi yang dibayarkan kepada penjamin sebesar Rp20,- sebagai berikut:

- a) Pencatatan bruto atas pembayaran pelunasan bunga bagi hasil dagulir oleh debitur sebesar Rp100,- dilakukan dengan pengesahan pendapatan BLU melalui mekanisme pengesahan **pada Aplikasi SAKTI** yang menghasilkan jurnal akhir secara otomatis:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK	100
Cr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LAK	100

- b) Pencatatan bruto penyesuaian saldo piutang atas pembayaran pelunasan bagi hasil/bunga dana bergulir oleh debitur sebesar Rp100,- dilakukan dengan melakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI**:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	424133/ 424134/ 424135	Pendapatan Program Modal Ventura/ Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral/ Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	LO				100
Cr	121321	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	NRC				100

- c) Pencatatan amortisasi kewajiban subrogasi untuk bagi hasil/bunga dana bergulir atas porsi yang dibayarkan kepada lembaga penjamin kredit sebesar Rp20,- dilakukan dengan melakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas			Rp
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket	
Dr	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	NRC	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	LAK	20
Cr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK	20

5. Pencatatan pengakuan awal kewajiban subrogasi saat awal penerapan petunjuk teknis akuntansi ini

- a. Jika sebelumnya terhadap penerimaan klaim subrogasi atas pokok dana bergulir dari lembaga penjamin kredit telah dicatat sebagai pelunasan pokok dana bergulir, maka dilakukan koreksi pencatatan kewajiban subrogasi dengan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/ Lembaga	NRC			
Cr	221922	Kewajiban Subrogasi pokok dana bergulir	NRC			

- b. Demikian halnya pencatatan awal kewajiban subrogasi yang dicatat oleh Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03) dengan perekaman jurnal penyesuaian secara manual pada SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/ Lembaga	NRC			
Cr	221922	Kewajiban Subrogasi pokok dana bergulir	NRC			

- c. Apabila terhadap klaim subrogasi untuk bagi hasil (bunga) dana bergulir dan sebelumnya sudah dicatat oleh BLU Pengelola Dana sebagai pendapatan BLU, maka:

- 1) Dilakukan koreksi pendapatan BLU dengan teknik pengesahan pendapatan BLU secara neto (koreksi pendapatan tahun berjalan dan/atau tahun lalu diperhitungkan dengan pendapatan tahun berjalan) pada periode pengajuan pengesahan SP3B-BLU di tahun berjalan. Dalam hal akun pendapatan BLU yang sama pada tahun berjalan telah disahkan seluruhnya, maka atas pengesahan

pendapatan tahun berjalan tersebut dilakukan penyesuaian nilai pengesahannya sebesar nilai pendapatan BLU yang dikoreksi; dan segera

- 2) Dilakukan pencatatan pengakuan kewajiban pendapatan yang ditangguhkan dengan melakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC	111826	Kas Lainnya di BLU	LAK
Cr	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	NRC	221923	Kewajiban Subrogasi hak bagi hasil/bunga dana bergulir	LAK